



PUTUSAN

Nomor: 48/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 18 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Tengnga, Desa Lasiai
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2023 s.d. tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 s.d. tanggal 07 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2023 s.d. tanggal 07 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2023 s.d. tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 s.d. tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 s.d. tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmawati, S.H.,M.H, dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Sinjai yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat BTN Bumi Tamara Permai 3 Blok B No.13, Kab. Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: W22-U1/48/HK.02/PH/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2023/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembunuhan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan kesatu penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG** dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Badik berbentuk Yang Ujungnya Runcing terbuat dari besi berwarna silver agak karatan dan memiliki panjang 20 Centi Meter. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan juga secara lisan oleh Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas jawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa dari rumahnya menuju ke pesta / pengantin keluarga terdakwa dengan jarak berjarak 5 Kilo meter dari rumah terdakwa yang mana terdakwa telah membawa badik, pada saat tiba di pesta / pengantin tersebut terdakwa melihat beberapa orang sedang minum-minuman keras jenis ballo sehingga terdakwa duduk bergabung bersama beberapa orang minum ballo termaksud korban RISAL dan saksi M.ASRAN yang sedang minum Ballo, sementara terdakwa meminum ballo tersebut tiba – tiba saksi M.ASRAN mengamuk sambil beteriak - teriak dan membuat terdakwa tersinggung dan emosi, dan saksi M.ASRAN keluar dari rumah tempat minum Ballo tetap berteriak, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras dan tidak mampu mengontrol emosinya bergerak mengikutinya saksi M. ASRAN dengan jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu saksi Sardin langsung memeluk terdakwa dari arah belakang dengan maksud menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi M.ASRAN dan saat itu terdakwa mengambil badik yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mencabutnya dari sarungnya. Pada saat itu juga tiba-tiba korban RISAL melompati terdakwa dari arah depan terdakwa melewati pagar bambu dengan tujuan juga menghalangi terdakwa agar tidak menyerang saksi M.ASRAN, karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras langsung mengarahkan badik yang telah terdakwa cabut dari sarungnya atau terhunus tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian dada korban sebanyak satu kali, dan terdakwa melihat korban bersimbah darah, selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju jalanan sambil memasukkan kembali badik yang terdakwa gunakan kedalam sarungnya dan menyelipkan dipinggang kiri terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit dan luka serta meninggal dunia setelah kejadian berdasarkan visum et repertum dokter rumah sakit umum daerah sinjai nomor : 800/42.0005/F/RSU-SJ/III/2023 tanggal 24 Maret 203 dengan hasil pemeriksaan fisik luka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka ukuran 3 x 1 cm pada dada kanan, 5 cm dari putting susu ke arah medial, kesimpulan dilakukan pemeriksaan penunjang foto rontgen dengan hasil sugestif perdarahan pada paru kiri dengan kesimpulan luka berat yang disebabkan persentuhan trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa dari rumahnya menuju ke pesta / pengantin keluarga terdakwa dengan jarak berjarak 5 Kilo meter dari rumah terdakwa yang mana terdakwa telah membawa badik, pada saat tiba di pesta / pengantin tersebut terdakwa melihat beberapa orang sedang minum-minuman keras jenis ballo sehingga terdakwa duduk bergabung bersama beberapa orang minum ballo termaksud korban RISAL dan saksi M.ASRAN yang sedang minum Ballo, sementara terdakwa meminum ballo tersebut tiba – tiba saksi M.ASRAN mengamuk sambil beteriak - teriak dan membuat terdakwa tersinggung dan emosi, dan saksi M.ASRAN keluar dari rumah tempat minum Ballo tetap berteriak, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras dan tidak mampu mengontrol emosinya bergerak mengikutinya saksi M.ASRAN dengan jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu saksi Sardin langsung memeluk terdakwa dari arah belakang dengan maksud menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi M.ASRAN dan saat itu terdakwa mengambil badik yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mencabutnya dari sarungnya. Pada saat itu juga tiba-tiba korban RISAL melompati terdakwa dari arah depan terdakwa melewati pagar bambu dengan tujuan juga menghalangi terdakwa agar tidak menyerang saksi M.ASRAN, karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras langsung mengarahkan badik yang telah terdakwa cabut dari sarungnya atau terhunus tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian dada korban sebanyak satu kali, dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



terdakwa melihat korban bersimbah darah, selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju jalanan sambil memasukkan kembali badik yang terdakwa gunakan kedalam sarungnya dan menyelipkan dipinggang kiri terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit dan luka serta meninggal dunia setelah kejadian berdasarkan visum et repertum dokter rumah sakit umum daerah sinjai nomor : 800/42.0005/F/RSU-SJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan fisik luka terbuka ukuran 3 x 1 cm pada dada kanan, 5 cm dari putting susu ke arah medial, kesimpulan dilakukan pemeriksaan penunjang foto rontgen dengan hasil sugestif perdarahan pada paru kiri dengan kesimpulan luka berat yang disebabkan persentuhan trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SARDIN Bin AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Risal yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat secara langsung namun peristiwa penusukan kepada korban namun saksi berada disekitar tempat kejadian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadiannya karena sedang meleraikan dan memegang M. Asran dan membawanya menjauh dari Terdakwa, setelah mendengar teriakan kemudian saksi langsung bergegas pulang kerumah saudara dan saat itu saksi mendapati anak



saksi yaitu Korban Risal sudah dalam keadaan bersimbah darah serta tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi menyatakan pada diri korban adanya 1 (satu) luka tusukan pada bagian tubuh dada sebelah kanan korban Risal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan kepada korban karena selama ini tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sekitar 1 (satu) jam setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Terdakwa tidak pernah datang minta maaf dan tidak memberikan santunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. KASMAN Bin AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Risal;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Risal yang mengakibatkan meninggal dunia, posisi saksi saat itu sedang berada disamping Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa memegang badik serta telah mencabutnya dari sarungnya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejadian saksi sedang memegang Terdakwa namun karena Terdakwa memegang badik maka saat itu saksi mundur sekitar 2 Meter dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan setelah melihat korban jadi korban penusukan oleh Terdakwa saksi melihat korban tergeletak ditanah dalam posisi baring kemudian ditubuh korban terdapat 1 luka tusukan dan ditubuh korban terdapat banyak darah serta korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa, korban dan saksi berada di lokasi kejadian saat itu sedang menghadiri acara pengantin di salah satu rumah family;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada luka lain selain luka tusukan pada bagian dada korban sehingga tidak sadarkan diri dan banyak darah pada tubuh korban, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan/ penikaman yang mengakibatkan korban Risal meninggal dunia yaitu Terdakwa menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa untuk datang minta maaf kepada keluarga korban, karena saksi sendiri adalah paman kandung korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. M. ASRAN Bin BETA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, namun setelah saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah menikam/ menganiaya korban Risal sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada hari kejadian diajak untuk mengunjungi acara pengantin dan disana banyak yang sedang minum ballo dan saksi ikut bergabung, tidak lama kemudian Terdakwa ikut bergabung untuk minum ballo. Tidak lama kemudian terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa awalnya saksi ditanya oleh Terdakwa "siapa nenekmu na banyak keluargamu disini" namun saat itu saksi tidak menjawabnya dan langsung keluar dari rumah tersebut agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan rumah tempat minum ballo, Terdakwa tampak menyusul dari belakang sambal marah-marah berteriak kepada saksi, lalu datang saksi Sardin memeluk dan meminta saksi untuk pulang serta menarik saksi keluar dari rumah tersebut sampai dengan jarak sekitar 20 Meter lalu saksi langsung pulang menuju ke rumah;

.....Bahwa saksi menyatakan mengetahui setelah mendengar cerita warga sekitar jika korban Risal meninggal dunia akibat tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam kejadian setelah rebut-ribut dengan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Terhadap keterangan saksi, membenarkan dan tidak membantahnya;

4. MUH. JAERUL Bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban bernama Risal;
- Bahwa saksi menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung peristiwa tersebut saat Terdakwa melakukan penusukan dengan badik ke arah dada korban Risal;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Risal pada saat itu ketika korban Risal melompati Terdakwa dari arah depan dengan maksud untuk melerai keributan antara Terdakwa dengan saksi Asran yang sudah menuju pulang ke rumahnya meninggalkan lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Risal tidak pernah berselisih paham ataupun bermasalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) bilah Badik berbentuk bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (Dua Puluh) centi meter, yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan besi warna putih yang dilengkapi dengan sarungnya adalah milik Terdakwa yang digunakan melakukan penikaman terhadap diri korban Risal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penusukan terhadap korban Risal yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penusukan kepada korban Risal dengan menggunakan badik yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga saja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan awalnya adalah hendak pergi ke pesta pengantin yang berada didusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang yang merupakan acara keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada seseorang yang melompati pagar dari arah depan Terdakwa yang disangka itu adalah saksi Asran lalu Terdakwa langsung menikam orang tersebut menggunakan sebilah badik yang dipegang pada tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan sehingga korban mengalami luka saat itu, setelah itu Terdakwa baru mengetahui yang ditikam tersebut adalah Risal;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah melakukan penikaman kepada korban Risal langsung berlalu pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah berselisih paham dengan korban ataupun keluarganya selama ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing terbuat dari besi berwarna silver agak karatan dan memiliki panjang 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 800/42.0005/F/RSU-SJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan fisik luka terbuka ukuran 3 x 1 cm pada dada kanan, 5 cm dari putting susu ke arah medial, kesimpulan dilakukan pemeriksaan penunjang foto rontgen dengan hasil sugestif perdarahan pada paru kiri dengan kesimpulan luka berat yang disebabkan persentuhan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan yaitu penikaman oleh Terdakwa Mansur alias Ancu kepada korban Risal yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari kejadian hendak datang ke acara pengantin saah satu keluarga sesampai dilokasi setelah makan Terdakwa berpindah ke rumah lain yang menyediakan minuman jenis ballo, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung disana. Waktu minum-minum ballo di dalam ruang tamu terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Asran lalu agar tidak ribut saksi Asran memilih meninggalkan rumah tersebut dan pergi pulang. Tetapi hal tersebut membuat Terdakwa tidak senang dan menyusul saksi Asran keluar rumah sambil berteriak-teriak, tetapi saksi Asran tidak menghiraukan dan tetap berlalu. Pada saat di pekarangan rumah Terdakwa ditahan oleh saksi Kasman dan beberapa orang lain, lalu tidak lama korban Risal melompati pagar dari arah depan Terdakwa yang bermaksud juga hendak meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak berteriak-teriak di lokasi. Tetapi terdakwa yang menyangka orang yang melompat itu adalah saksi Asran langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban Risal dengan badik yang dibawa Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga awalnya. Bahwa badik tersebut memang sudah diperlihatkan dan dikeluarkan oleh Terdakwa saat hendak mengejar saksi Asran waktu berteriak-teriak di pekarangan rumah sehingga menimbulkan gangguan bagi warga sekitar;
- Bahwa saksi Kasman dan saksi Jaerul menyaksikan langsung peristiwa penikaman tersebut karena berada di dekat Terdakwa dan niat awalnya hendak menahan agar Terdakwa tidak terus-terusan emosi dan berteriak di lokasi;
- Bahwa saksi Sardin bin Ambo awalnya juga ikut meleraikan dan menahan Terdakwa yang ribut-ribut di lokasi tetapi pada saat peristiwa penikaman terjadi saksi Sardin sudah balik lagi masuk ke dalam rumah dan tidak melihat langsung peristiwa penikaman terjadi;
- Bahwa mengetahui korban sudah tergeletak dan bersimbah darah Terdakwa tidak langsung menolong korban tetapi Terdakwa langsung pergi pulang meninggalkan lokasi kejadian Ketika korban ditolong oleh warga setempat dan keluarga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa penikaman terjadi posisi pekarangan rumah dekat pagar agak remang-remang dan minim penerangan;
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Menimbang, bahwa dengan sengaja, merujuk bahwa kejahatan harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. Dalam *Memorie Van Toelichting* bahwa "pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui yaitu Teori kehendak (*willstheorie*) yang menitikbertakan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur alias Ancu yang menyebabkan korban Risal meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian Terdakwa hendak datang ke acara pengantin saah satu keluarga sesampai dilokasi setelah makan Terdakwa berpindah ke rumah lain yang menyediakan minuman jenis ballo, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung disana. Waktu menikmati minum-minum ballo di dalam ruang tamu dengan beberapa orang lain termasuk disana ada saksi Asran dan korban Risal duduk di dekat Terdakwa, terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Asran lalu agar tidak ribut saksi Asran memilih meninggalkan rumah tersebut dan pergi keluar rumah untuk pulang;

Menimbang, bahwa akibat saksi Asran yang langsung pergi begitu saja membuat Terdakwa tidak senang dan menyusul saksi Asran keluar rumah sambil berteriak-teriak dan mengeluarkan badik yang sudah dibawa dari rumah milik Terdakwa sendiri, tetapi saksi Asran tetap tidak menghiraukan dan terus berlalu. Melihat keributan tersebut pada saat di pekarangan rumah Terdakwa ditahan oleh saksi Kasman dan beberapa orang lain, lalu tidak lama korban Risal melompati pagar dari arah depan Terdakwa yang bermaksud juga hendak meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak berteriak-teriak di lokasi. Tetapi terdakwa yang menyangka orang yang melompat itu adalah saksi Asran dan langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban Risal dengan badik yang dibawa Terdakwa. Bahwa badik tersebut memang sudah diperlihatkan dan dikeluarkan oleh Terdakwa saat hendak mengejar saksi Asran waktu berteriak-teriak di pekarangan rumah sehingga menimbulkan gangguan bagi warga sekitar yang menyebabkan banyak warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan hendak menahan Terdakwa agar tidak emosi dan terjadi keributan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa saksi Kasman dan saksi Jaerul menyaksikan langsung peristiwa penikaman tersebut karena berada di dekat Terdakwa dan niat awalnya hendak menahan agar Terdakwa tidak terus-terusan emosi dan berteriak di lokasi yang bisa menimbulkan keributan yang lebih besar. Bahwa saksi Sardin bin Ambo awalnya juga ikut meleraikan dan menahan Terdakwa yang ribut-ribut di lokasi tetapi pada saat peristiwa penikaman terjadi saksi Sardin sudah balik lagi masuk ke dalam rumah dan tidak melihat langsung peristiwa penikaman terjadi;

Menimbang, bahwa mengetahui korban sudah tergeletak dan bersimbah darah Terdakwa tidak langsung menolong korban tetapi Terdakwa langsung pergi pulang meninggalkan lokasi kejadian ketika korban ditolong oleh warga setempat dan keluarga. Bahwa pada saat peristiwa penikaman terjadi posisi pekarangan rumah dekat pagar agak remang-remang dan minim penerangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 800/42.0005/F/RSU-SJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan fisik luka terbuka ukuran 3 x 1 cm pada dada kanan, 5 cm dari puting susu ke arah medial, kesimpulan dilakukan pemeriksaan penunjang foto *rontgen* dengan hasil sugestif perdarahan pada paru kiri dengan kesimpulan luka berat yang disebabkan persentuhan trauma tajam;

Menimbang, bahwa diketahui penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia tetapi untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana melihat dari keadaan batin dan kehendak dari Terdakwa yang mana keadaan batin Terdakwa tersulut emosi karena sudah terjadi keributan di dalam rumah Terdakwa merasa tidak ditanggapi dan ditinggalkan begitu saja oleh saksi Asran, Terdakwa langsung menyusul saksi Asran keluar rumah sambil berteriak-teriak dan mengeluarkan badihnya bahwa dalam posisi tersebut sudah banyak keluarga dan warga sekitar yang mencoba menahan emosi Terdakwa tetapi Terdakwa tetap emosi sehingga korban Risal juga hendak menahan Terdakwa tetapi naas ketika korban melompati pagar akan mendekati Terdakwa langsung menikam dada korban bagian kiri dengan sebilah badih sehingga korban langsung tergeletak bersimbah darah diakibatkan luka tusukan pada organ vital di tubuhnya, bahwa berdasarkan Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) dalam pengetahuan Terdakwa sudah mengetahui atau patut diduga bahwa penikaman ke bagian tubuh khususnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang pada bagian vital bisa mengakibatkan kematian apalagi dihantam dengan benda tajam bisa berakibat fatal dan setelah korban tergeletak Terdakwa tidak berniat untuk menolong korban malah meninggalkan korban di lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing terbuat dari besi berwarna silver agak karatan dan memiliki panjang 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka secara bijak perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Alias ANCU Bin LULUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing terbuat dari besi berwarna silver agak karatan dan memiliki panjang 20 (dua puluh) centimeter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, YUNUS, S.H., M.H. dan HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh OKTY RISSA MAKARTIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

YUNUS, S.H., M.H.
ttd

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16